

Korban Kekerasan Rumah Tangga: Adat Dayak Uud Danum dan Hukum Nasional

Kartika Agus Salim
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Email: agussalimkartika401@gmail.com

Abstract

The protection provided Elimination of Domestic Violence is provided from the time the victim makes a police report, when he is questioned and arrives at a court decision. Legal protection provided by Tomakung to wives who are victims of violence (*hotuhui*) by husbands by paying fines and implementing *siro sahkik* to restore conditions damaged by violence (*hotuhui*) between husband and wife. Factors that cause domestic violence by husbands are caused by internal and external factors. Internal factors are caused by wives who cheat, wasteful with money, lazy to cook. Internal factors in husbands are due to being lazy to work, not having a job, having an affair, gambling and being an alcoholic drink addict. The government should provide jobs for all levels of education that are evenly distributed from villages to cities. The government should, in helping the poor, not provide social assistance in the form of direct cash assistance because a small nominal amount of money is only enough to buy alcohol and play gambling. The increase in domestic violence is not solely the fault of the citizens but due to a lack of community awareness raising by the central and regional governments that is right on target because today the Government is building more infrastructure than building the mental and spiritual Indonesian people themselves.

Keywords: Protection; Violence, Family, Wife

Ringkasan

Perlindungan kepada Istri yang menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Suaminya. Perlindungan yang diberikan Peraturan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diberikan sejak korban membuat laporan polisi, saat diperiksa dan sampai pada penetapan pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Tomakung kepada Istri yang menjadi korban kekerasan (*hotuhui*) oleh suami dengan membayar denda serta melaksanakan *siro sahkik* untuk mengembalikan keadaan yang rusak karena adanya kekerasan (*hotuhui*) antara suami dan istri. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh suami dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dikarenakan oleh istri yang selingkuh, boros dengan uang, malas memasak. Faktor internal pada suami dikarenakan malas bekerja, tidak punya pekerjaan, selingkuh, berjudi dan pencandu minuman beralkhol. Pemerintah sebaiknya dalam membantu masyarakat miskin tidak memberikan bantuan sosial

dalam bentuk bantuan langsung tunai karena dengan nominal uang sedikit hanya cukup untuk membeli alkohol bermain judi. Meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga bukan semata – mata kesalahan warga tetapi karena kurangnya pembinaan kesadaran masyarakat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang tepat sasaran.

Kata Kunci: Perlindungan, Kekerasan, Rumah Tangga, Istri.

A. Pendahuluan

Eksistensi suatu perundang-undangan sangat menentukan terwujudnya suatu keadaan tertib hukum, hal ini sangat diperlukan karena undang-undang merupakan suatu sumber hukum yang utama¹ Perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban KDRT menurut undang-undang ini adalah (1) perlindungan sementara; (2) penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan; (3) penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; (4) penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; (5) pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan,

dan pemeriksaan pada sidang pengadilan².

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi istri (sebagai yang termasuk dalam lingkup rumah tangga) yang mendapat tindakan kekerasan dalam Undang-undang Penghapusan

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, yang dalam hal ini melakukan analisa tentang kasus suami memukul istrinya karena perkelahian yang disebabkan oleh ucapan penghinaan dari suami kepada istri. Dalam analisa penulis bahwa suami tidak memahami makna dari perkawinan. “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita, h.173. Lihat: A.S. Maggalatung; A.M. Aji; N.R. Yunus. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Selanjutnya dalam penelitian Andi Maysarah, bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor Eksternal berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi gender di kalangan masyarakat.

Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan. Kemudian dalam penelitian Hana Fairuz Mestika, menyatakan bahwa Perlindungan hukum untuk perempuan korban KDRT ada pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004, tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk menyelamatkan para

korban kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan menurut Hana Fairuz Mestika faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor baik secara kekerasan fisik atau seksual dikarenakan ; 1). Faktor Individu (Perempuan), 2). Faktor Pasangan, 3). Faktor Sosial Budaya, 4. Faktor Ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Suami kepada Istri, anak – anak dan orang yang tinggal dalam rumah atau disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga atau sebaiknya pernah terjadi di wilayah hukum kepolisian Resort Sintang yang dalam hal ini terdapat 239 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan) Desa atau dalam ruang lingkup 14 (empat belas) Kecamatan. Kekerasan terhadap perempuan sering tidak dinggap sebagai masalah besar atau masalah sosial karena hal itu merupakan urusan rumah tangga yang bersangkutan dan orang lain tidak perlu ikut campur tangan. Walaupun adanya pandangan seperti tersebut di atas tidak berarti menjadikan alasan untuk tidak memberikan perlindungan hukum

yang memadai terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum adalah setiap usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam bentuk fisik, psikologis, seksual dan kekerasan ekonomi. Pihak-pihak yang dapat melakukan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, bisa siapa saja misalnya dapat dilakukan oleh keluarga korban, tetangga korban, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), lembaga sosial dan lain sebagainya yang dapat memberikan rasa aman terhadap istri korban kekerasan suami. Sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering tidak terungkap kepermukaan karena masih dianggap membuka aib keluarga. Dengan sulit terungkapnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, ini berarti perempuan korban kekerasan ikut melindungi kejahatan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap perempuan bukan saja

hanya melalui undang-undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat, Tokoh Adat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sintang pada umumnya dan untuk warga Dayak Uud Danum pada khususnya terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Dalam observasi minor penulis yang menjadi faktor terjadinya kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami dengan sering memarahi suaminya karena belum mendapatkan pekerjaan dan tidak memiliki uang untuk keperluan rumah tangga disebabkan pemutusan hubungan kerja yang menimpa suaminya tersebut karena kondisi keuangan keluarga yang mana saat ini banyak tenaga kerja

harus kehilangan pekerjaannya disebabkan oleh pandemic Covid-19.

Banyak istri dengan kondisi rumah tangga yang berantakan menutup marwah rumah tangganya dengan tidak melapor kepada orang tua, ketua RT, Temenggung (Tomakung) apalagi kepada pihak berwajib, kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi suami untuk mengulangi perbuatannya disebabkan tidak di berikan sanksi apalagi ditegur oleh orang tua. Mempertimbangkan peristiwa kekerasan suami kepada istri di Sintang yang mana korbannya berasal dari Suku Uud Danum membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri yang dilakukan oleh suami, juga mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami yang di berikan pihak berwajib dan Pihak Temenggung Adat Dayak Uud Danum serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya

memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami.

Penegasan mengenai pengakuan hukum adat oleh negara juga terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Keberadaan hukum adat dapat dilihat melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia.³ Masyarakat hukum adat adalah komunitas sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan tersendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang memiliki

³ Rahjul, Bruce Anzward, and Ratna Luhfitasari, “Kepastian Hukum Pemberian Sanksi Adat Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Di Hutan Adat Ammatoa Yang Terletak Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan,” *Jurnal Lex Suprema*, 2019, hlm. 2

kewibawaan dan kekuasaan serta memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup serta tidak memiliki keinginan untuk memisahkan diri⁴. Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa "Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni pasal 12 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan

oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam"⁵.

Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum". Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu:⁶ "Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di perbaiki dengan mendayagunakan sarana sarana yang disediakan oleh hukum". Keluarga merupakan tempat yang indah untuk berkeluh kesah, keluarga tempat seseorang untuk bermimpi, memiliki keluarga yang harmonis menjadi dambaan setiap insan manusia dunia, terlebih keluarga merupakan tujuan kehidupan seorang pria dan wanita

⁴ Rato Dominikus, *Hukum Adat Di Indonesia* (Surabaya: LaksBang Justitia, 2014), hlm. 82.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

⁶ Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 61

bersatu hubungan dalam rumah tangga yang suci agar dapat meneruskan generasi keturunan keluarganya di kehidupannya.

Polres Sintang telah menerima laporan pengaduan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku seperti pada tabel dibawah ini. Tabel. 1.1. Perkembangan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sintang

No	Tahun	Cabut Laporan	Sidang	Jumlah Kasus
1	2013	4	3	7
2	2014	10	1	11
3	2016	1	5	6
4	2018	1	3	4
5	2019	4	-	4
6	2020	2	1	6
7	2021	1	2	3
8	2022	1	2	3

Sumber: Data Kepolisian Resort Sintang Tahun 2013 - 2022

Batasan/pengertian perlindungan dalam Undang-undang No.13 tahun 2006 disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau

lembaga lainnya.⁷ Pentingnya perlindungan saksi dan korban dilatarbelakangi adanya perspektif pergeseran dari keadilan retributive kepada keadilan tesroatif. Pergeseran ini merupakan pergeseran filsafat keadilan dari hukum positif yang mendasarkan kepada asas hukum materil dalam sistem peradilan pidana. Pergeseran ini telah membawa cara pandang baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana, yakni sebagai berikut⁸. 1). Keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban (viktimisasi atau dampak kejahatan) dan pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibatnya pada diri korban, 2). Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah melanggar kepentingan publik dan kepentingan korban adalah bagian pertama dan utama dari kepentingan public. Jadi, kejahatan merupakan konflik antara pelanggar dengan antar perseorangan (korban) sebagai

⁷ Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁸ Mudzakir, Viktimologi Studi Kasus di Indoesia, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI, Surabaya, 14-16 Maret, 2005, hlmn 28

bagian dari kepentingan public, 3). Korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan (pelanggaran hukum pidana), pertama dan terutama adalah korban (lansung), masyarakat, Negara, dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri, 4). Penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*conflict resolution*), Pidana dan jenis pidana yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar adalah bagian dari penyelesaian konflik dengan menekankan tanggungjawab pelanggar terhadap perbuatan beserta akibat – akibatnya, 5). Korban, masyarakat, Negara, dan pelanggar dalam proses peradilan pidana bersifat aktif. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum⁹. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita

kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya¹⁰. Perbedaan antar kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.¹¹

Sudarto membedakan fungsi hukum pidana menjadi dua yaitu¹² fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi

⁹ Dikdik. M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, Hal 31

¹⁰ Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006, Hal 316

¹¹ Stephen Schafer, The Victim and Criminal, New York: Random House, 1968, Hal 112.

¹² ibid. 35

kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana. Terhadap pelanggaran Adat dikenakan sanksi adat yang konkrit (nyata) yaitu : berupa pembayaran denda adat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Dalam konsideran menimbang huruf c Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.¹³

Menurut pasal 1 point 4 yang diartikan sebagai perlindungan menurut Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang

dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 1 point 5 pada undang – undang yang sama disebutkan adanya perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dan perlindungan yang tetap akan diberikan Negara melalui perintah perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 point 6 bahwa perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Adapun ruang lingkup dalam undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo (2) yaitu; 1). Suami, istri, dan anak, 2). Orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,

¹³ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga halaman 1.

persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, 3). Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut; dan/atau, 4). Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.¹⁴

Perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditetapkan dalam Bab IV tentang “Hak-hak Korban”, Bab VI tentang “Perlindungan” dan Bab VII tentang “Pemulihan Korban”. Hak-hak, perlindungan maupun pemulihan korban, dalam Undang - Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimaksudkan untuk semua korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Korban berhak mendapatkan

pelayanan keehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan korban mendapatkan pelayanan bimbingan rohani¹⁵

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga pada tataran kebijakan sesuai dengan fungsi dan tugas dapat menyediakan tempat ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, menyediakan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani. Selain itu juga membuat dan mengembangkan system dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.¹⁶

Bagi orang lain yang mendengar, melihat atau mengetahui

¹⁴ Ibid pasal 2 ayat (1) jo (2).

¹⁵ Ibid pasal 10

¹⁶ Pasal 11

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib untuk melakukan upaya – upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan pengadilan.¹⁷

Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dapat bertindak cepat dimana dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara tersebut diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Jika dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat

penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.¹⁸

Dalam menjalani proses kehidupan berumah tangga, pasti akan ada masalah dan tidak selalu berjalan lancar. Jika suatu hubungan rumah tangga yang sah tidak mampu menyelesaikan masalah dengan baik, tidak jarang terjadi banyak kasus perceraian. Di Indonesia kasus perceraian sangatlah tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan kandasnya hubungan rumah tangga, contohnya seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, hingga masalah ekonomi. Yang menjadi pertanyaan penulis dalam penelitian ini yaitu mengapa suami melakukan kekerasan kepada istrinya padahal istrinya merupakan pasangan hidup dalam sedih dan bahagia dan apa faktor – faktor yang menyebabkan pelaku kalap mata sehingga melakukan penganiayaan, pertengkaran (*hotuhui umbak oruh*) atau kekerasan kepada istrinya.

B. Metode Penelitian,

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakuakn oleh suaminya kepada Istrinya di

¹⁷ Pasal 13

¹⁸ Pasal 14

Kabupaten Sintang mengalami peningkatan oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan kajian dalam suatu penelitian ilmiah untuk mengetahui apa yang terjadi dan apa faktor terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat pasangan suami – istri dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Sintang terkhusus dan Indonesia pada umumnya agar tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.

C. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang – Undang Dan Hukum Adat Dayak Uud Danum

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian yang merupakan akibat dari suatu kejahatan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) tindak

kejahatan¹⁹. Pihak Kepolisian telah memberikan Perlindungan Hukum sesuai dengan amanat Undang – undang kepada Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimulai dengan menerima laporan polisi, pemeriksaan saksi, pemanggilan pelaku, dibuatkan berita acara pemeriksaan, jika memerlukan tindakan pertama aparat kepolisian segera melakukan untuk menangkap dan menahan Pelaku untuk meminimalisir pelaku mengulangi kejahatan atau menghilangkan barang bukti. Terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga diberikan pendampingan oleh polisi wanita serta dibimbing oleh Pekerja sosial atau psikolog untuk memberikan ketenangan dan hiburan kepada korban yang trauma dan stress karena ancaman atau kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Jika kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sudah dilaporkan kepada kepolisian tetap dilanjutkan kepada tahap selanjutnya makanya aparat kepolisian selalu meminta korban

¹⁹ Rena Yulia, *Victimology Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.51

dan pelaku untuk didampingi oleh penasihat hukum dan untuk korban juga diminta didampingi oleh pekerja sosial. Hanya saja di kantor Kepolisian Resor Sintang belum ada menyediakan ruangan khusus untuk korban kekerasan dalam rumah tangga disebabkan kekurangan anggaran. Kepolisian juga telah memberikan perlindungan sementara dalam waktu 1 x 24 jam setelah adanya laporan polisi dari korban dan telah dilakukan perlindungan untuk 7 (tujuh) hari kedepan setelah korban melaporkan telah terjadinya tindak pidana. Aparat Kepolisian, Kejaksaan Hakim telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat undang – undang untuk melindungi seluruh hak – hak korban kekerasan dalam rumah tangga serta telah mengembalikan kembali hak – hak – korban dengan penetapan pengadilan jika kasus tersebut sampai kepada tahap persidangan.

Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 b ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya pada Pasal 28 I Ayat (3) menyatakan bahwa: ”Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Dalam tradisi adat istiadat masyarakat Dayak kekerasan dalam rumah tangga dilarang karena suami dan istri merupakan pasangan hidup dalam suka dan duka dimana waktu menikah mereka diminta berjanji baik kepada sesama manusia dan juga kepada alam yang mengatur kehidupan didunia ini. Oleh sebab itu dalam masyarakat dayak Uud Danum yang mendiami dua kecamatan di Kecamatan Serawai dan Ambalau meminta kepada pelaku untuk membayar adat dengan

persyaratan yang telah diatur dalam hukum adat dayak Uud Danum. Adapun aturan yang dimaksud dalam Buku Hukum Adat Dayak Uud Danum bahwa kepada setiap orang yang sudah menikah harus menjaga keutuhan keluarga dan terdapat pepatah orang Dayak lebih baik bertengkar mulut daripada main tangan kepada istri dan anak – anak. Adapun prosesi penyelesaian untuk mengembalikan keadaan yang pernah rusak karena adanya perkelahian atau kekerasan dalam rumah tangga oleh suami kepada istri (hotuhui).

1. Jika korban menderita luka dan mengeluarkan darah pada bagian kepala bagian depan maka pelaku diminta untuk membayar 6 (enam) Jihpon.
2. Jika korban menderita luka dan mengerluarkan darah bagian kepala bagian belakang maka pelaku diminta pertanggungjawabannya untuk membayar adat sebanyak 8 (delapan) Jihpon.
3. Jika korban menderita luka dan mengeluarkan darah bukan pada bagian kepala baik depan maupun

belakang maka pelaku diminta pertanggungjawabannya untuk membayar adat sebanyak 2 (dua) jihpon.

4. Jika korban menderita memar pada bagian kepala maka pelaku diminta untuk mempertanggungjawabkannya kesalahannya dengan membayar sanksi adat sesuai dengan 4 (empat) jihpon.
5. Jika korban menderita memar bukan pada bagian kepala maka pelaku diminta untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan membayar sanksi adat sesuai dengan 2 (dua) jihpon.
6. Jika pelakunya merupakan pengurus adat atau tomakung maka sanksi adat yang diberikan kepada pelaku menjadi dua kali lipat.
7. Selain dari tanggungjawab membayar sanksi adat diatas pelaku juga diminta untuk menanggung semua biaya pengobatan korban sampai korban sembuh dan melakukan siro sahkik (mengembalikan kembali suasana alam yang pernah rusak

karena perkelahaian atau kekerasan) dengan menyiapkan beberapa alat adat seperti dibawah ini Seekor babi dengan berat minimal 20 (Dua Puluh Kilo).

- a. Seekor ayam kampung
- b. Beras 2 (dua) gantang
- c. Piring berisi beras kampung
- d. Daun Sabhang
- e. Siro (gelang orang dayak Uud Danum) 3 buah
- f. Uang pengeras sebanyak Rp. 50. 000 (lima puluh ribu rupiah)
- g. Parang sebilah (umat pengkeras) sebuah²⁰

Catatan :

1. (satu) Jihpon dihitung dengan 100 gantang padi atau beras

Dapat peneliti sampaikan kepada kita semua bahwa Hukum Adat Dayak yang ada di Kabupaten Sintang melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh suami kepada istri atau dilakukan istri kepada suami atau dilakukan suami kepada anak – anaknya atau dilakukan oleh istri

kepada anak – anaknya bahkan kekerasan yang dilakukan oleh suami – istri kepada orang – orang yang tinggal bersama dengan mereka. Terkhusus untuk masyarakat Dayak Uud Danum yang berada di Kabupaten Sintang memberikan sanksi adat kepada pelaku dengan seberat – beratnya dan jika pelakunya merupakan pengurus adat maka dilipat gandakan sanksi adatnya.

Dalam masyarakat suku Dayak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan pelanggaran adat yang harus diberikan sanksi oleh temenggung adat. Mengapa suami dalam hal ini sebagai pelaku wajib diberikan sanksi adat agar suami tersebut dapat menjaga emosi dan ucapan kepada istri, anak – anak, dan orang – orang yang berada di rumah tersebut. Dalam sebuah kasus seorang suami dari suku dayak tertentu memiliki seorang istri dari suku dayak berbeda lalu dalam sebuah peristiwa suami melakukan pemukulan dan tendangan yang menyebabkan istrinya luka pada bagian kepala dan

²⁰ Buku Hukum Adat Dayak Uud Danum hasil Musyawarah Adat Tahun 2000.

memar dibagian tangan karena dipukul oleh suaminya dengan senjata tajam dan senjata tumpul. Hingga istrinya dirawat ke rumah sakit. Atas kejadian tersebut pelaku dalam hal ini suami diminta oleh keluarga dari korban yang tak lain istrinya sendiri untuk membayar dan sejumlah sanksi adat sampai Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) atau (6 jhpon/ulun). Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting. Pertama perkawinan adalah cara untuk ikhtiyar manusia melestarikan dan mengembangbiakkan keturunannya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi, kedua perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Yang dimaksud di sini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah, ketiga perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan

keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya. Dalam Pasal 33 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa “Antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Bahkan suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama/seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum”²¹. Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama antara suami istri dalam rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan dimuka hukum serta adanya kewajiban untuk saling mencintai menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin maka Undang - Undang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakantindakan

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33

fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang²². Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga²³. Masalah utama yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hukum bagi perempuan khususnya isteri yang menjadi korban kekerasan suami. Kekerasan dalam rumah tangga harus dihapus, agar kehidupan antara suami istri terhindar dari perselisihan atau tindakan - tindakan fisik yang

cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang.

Dengan demikian tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri perlu disikapi dan ditangani sampai tuntas agar isteri yang menjadi korban kekerasan dari suaminya mendapat perlindungan yang layak. Oleh karena itu akan dibahas dalam penelitian tesis ini mengenai perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami.

Kekerasan jika dikaitkan dengan kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri. Bahkan, ia telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.²⁴ Menurut Douglas dan Waksler istilah kekerasan sebenarnya

²² Rika Saraswati. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006). hal 2

²³ Republik Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1.

²⁴ Romli Atmasasmita., Teori dan Kapita Selekta Krimonologi, (Jakarta : Rafika Aditama, 2007), hal.63

digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu secara umum ada empat jenis kekerasan ;²⁵1).

Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian; 2). Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam; 3). Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan 3). Kekerasan defensive, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensive bisa bersifat terbuka atau tertutup. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Suami kepada Istri, anak – anak dan orang yang tinggal dalam rumah atau disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga atau sebaliknya pernah terjadi di wilayah

hukum kepolisian Resort Sintang yang dalam hal ini terdapat 239 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan) Desa atau dalam ruang lingkup 14 (empat belas) Kecamatan. Kekerasan terhadap perempuan sering tidak dinggap sebagai masalah besar atau masalah sosial karena hal itu merupakan urusan rumah tangga yang bersangkutan dan orang lain tidak perlu ikut campur tangan. Walaupun adanya pandangan seperti tersebut di atas tidak berarti menjadikan alasan untuk tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum adalah setiap usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam bentuk fisik, psikologis, seksual dan kekerasan ekonomi. Pihakpihak yang dapat melakukan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, bisa siapa saja misalnya dapat dilakukan oleh keluarga korban, tetangga korban, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum (polisi, jaksa,

²⁵ Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal. 11

hakim), lembaga sosial dan lain sebagainya yang dapat memberikan rasa aman terhadap istri korban kekerasan suami. Sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering tidak terungkap kepermukaan karena masih dianggap membuka aib keluarga. Dengan sulit terungkapnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, ini berarti perempuan korban kekerasan ikut melindungi kejahatan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap perempuan bukan saja hanya melalui undang-undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat, Tokoh Adat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak - haknya tidak dihormati.

2. Faktor – Faktor Perlindungan Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam

Rumah Tangga Menurut Undang – Undang Dan Hukum Adat Dayak Uud Danum

Faktor – faktor yang mempengaruhi perlindungan terhadap Istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh dari diri korban dan budaya yang ada di masyarakat. Faktor dari individu korban karena dalam adat istiadat masyarakat Dayak lebih menghargai penyelesaian setiap peristiwa melalui kekeluargaan atau mufakat tanpa diproses melalui persidangan. Akan tetapi menurut Temenggung akan memberikan pilihan kepada kedua belah pihak baik istri atau suami dalam memutuskan apakah diselesaikan secara kekeluargaan atau dilanjutkan terkecuali korban meninggal dunia. Terkait budaya yang ada pada masyarakat Dayak lebih menghormati suami sekalipun telah melakukan kekerasan demi menjaga keutuhan keluarga dikarenakan masyarakat Dayak sangat memegang teguh janji suci pernikahan.

D. Penutup

Negara melalui undang – Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga dan Hukum Adat Dayak Uud Danum telah memberikan perlindungan kepada Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Seharusnya dengan adanya ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan kepada istri maka tindakan kekerasan kepada istri menurun angka kejahatannya tetapi yang terjadi di

Kabupaten Sintang setiap tahun tetap ada kasus yang dilaporkan bahkan harus berakhir di persidangan dan perlu kita ketahui mungkin saja banyak kasus kekerasan terhadap istri yang tidak dilaporkan karena keluarga malu membuka aib sendiri padahal kekerasan adalah tindak pidana. Pada penelitian selanjutnya akan ditinjau dari sisi kriminologi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sintang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dikdik. M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.
- Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan, (Jakarta : Ghalia Indonesia. 2002.
- Jan Remelink, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia), Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.
- Mudzakir, Viktimologi Studi Kasus di Indoesia, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI, Surabaya, 14-16 Maret, 2005.
- Romli Atmasasmita,. Teori dan Kapita Selekta Krimonologi, Jakarta : Rafika Aditama, 2007.
- Rato Dominikus, Hukum Adat Di Indonesia Surabaya: LaksBang Justitia, 2014.

Soemitro HS, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1986.

Stephen Schafer, *The Victim and Criminal*, New York: Random House, 1968.

Buku Hukum Adat Dayak Uud Danum hasil Musyawarah Adat Tahun 2000.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban